

Millennium Challenge Account-Indonesia

Mengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

www.mca-indonesia.go.id

[f MCA.Indonesia.page](https://www.facebook.com/MCA.Indonesia.page)

[@MCA_Indonesia](https://twitter.com/MCA_Indonesia)

[@mca_indonesia](https://www.instagram.com/@mca_indonesia)



MILLENNIUM
CHALLENGE CORPORATION
UNITED STATES OF AMERICA

Portofolio Proyek Kemakmuran Hijau



Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif

Konteks

Participatory Land Use Planning (PLUP) atau Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif merupakan salah satu kegiatan di bawah Proyek Kemakmuran Hijau MCA - Indonesia yang bertujuan mendukung perencanaan pembangunan melalui kepastian ruang dan penggunaan data dan informasi keruangan yang akurat. Kepastian ruang adalah landasan yang penting untuk pengelolaan sumber daya alam, komoditas pertanian dan infrastruktur energi terbarukan yang efektif.

Kegiatan PLUP bertujuan untuk:

- Meletakkan unsur-unsur dasar perencanaan tata ruang (tata guna lahan) yang diperlukan untuk memulai dan mempertahankan investasi dalam energi terbarukan dan manajemen sumber daya alam yang didanai oleh Fasilitas Pendanaan Kemakmuran Hijau;
- Memperkuat kepastian tata ruang bagi masyarakat di kabupaten yang terpilih untuk investasi Kemakmuran Hijau; dan
- Mendukung keselarasan dengan standar-standar kinerja lingkungan, sosial dan kesetaraan gender.

Pendekatan

PLUP memiliki keterkaitan secara konseptual maupun teknis dalam mendukung Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di tingkat daerah, dengan komponen-komponen pendekatan sebagai berikut:

1) Penetapan Batas Desa/Pemetaan Sumber Daya

Penetapan batas desa dan pemetaan sumber daya adalah langkah pertama dalam proses perencanaan tata ruang secara partisipatif. Batas desa yang akurat dan diperkuat Peraturan Bupati memungkinkan administrasi desa untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan lebih tepat.

2) Penyediaan Sistem Pengumpulan Data Geospasial

MCA-Indonesia menyediakan sistem untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menggunakan informasi geospasial. Sistem ini memetakan wilayah dan batas administratif, dan membuat informasi geospasial mendasar mengenai penggunaan lahan, cakupan lahan, jaringan jalan, hidrologi, jenis lahan, dan zona ekologi. Data ini dapat digunakan untuk membuat pemetaan primer dan sekunder.

3) Kompilasi dan Geo-referensi Perijinan

Pengumpulan data dan informasi lisensi usaha terkait pemanfaatan lahan dan sumber daya alam yang dibuat dalam peta dengan referensi geo spasial (*geo-reference*) lisensi dan tata ruang, merupakan langkah penting untuk mendapatkan data spasial yang baik. Penyusunan tata guna lahan partisipatif yang kemudian pemanfaatannya berujung pada perijinan terpadu satu pintu, diyakini mampu memberikan dukungan bagi peningkatan investasi yang secara simultan memberikan kontribusi bagi perbaikan ekonomi warga miskin.

4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Rencana tata ruang di daerah dapat diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparat terkait perencanaan dan pengelolaan informasi lahan berbasis data spasial. Tersedianya tenaga teknis yang andal, terbangunnya komunikasi lintas sektoral, serta konsultasi publik yang partisipatif dan efektif, merupakan unsur-unsur penting dalam keberlanjutan pengelolaan dan penggunaan data dan informasi geospasial.

- Kegiatan penetapan batas desa di 35 kabupaten sekaligus kompilasi data geospasial terkait tutupan lahan dan penggunaan lahan serta geo-referensi perijinan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam yang sudah ada maupun yang sedang diproses.
- Pengembangan kapasitas untuk lebih dari 2.400 staf pemerintahan Kabupaten dan Provinsi dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam perencanaan dan pengelolaan informasi tata guna lahan berbasis data spasial serta penggunaannya di dalam perencanaan tata ruang.

Capaian PLUP Hingga September 2017

- Proyek Kemakmuran Hijau telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan 40 kabupaten di 11 provinsi yang menjadi target.
- Pembuatan Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang merujuk pada Permendagri No. 45 Tahun 2016.
- Dukungan Penetapan dan Penegasan batas desa untuk 114 desa dari 4 Kabupaten di Sulawesi Barat dan Jambi yang telah dilengkapi dengan Peraturan Bupati, dan kegiatan serupa berlangsung di 182 desa di 10 Kabupaten di NTB dan Riau.
- PLUP telah menginventarisasi kasus-kasus sengketa lahan. Kegiatan penetapan batas desa sekaligus telah menjadi ajang mediasi bagi penyelesaian konflik batas desa.

Rencana Keberlanjutan

- 1) MCA-Indonesia terus melakukan konsultasi dan komunikasi secara rutin dan intensif dengan pemerintah pusat baik dengan Badan Informasi Geospasial, Sekretariat Kebijakan Satu Peta, Kementerian Dalam Negeri maupun institusi terkait lainnya agar pembelajaran dan pengalaman pelaksanaan percepatan kebijakan satu peta di daerah terdokumentasi dengan baik menjadi masukan langsung terhadap institusi terkait.
- 2) Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dibuat oleh MCA - Indonesia telah teruji dan dapat menjadi acuan dan dipergunakan oleh daerah lain di luar wilayah kerja PLUP MCA-Indonesia.
- 3) Proses replikasi pelaksanaan percepatan kebijakan satu peta di daerah diharapkan dapat:
 - dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah sebagai mitra PLUP maupun di luar mitra PLUP, untuk melengkapi pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa/pemetaan sumber daya agar pada akhirnya seluruh desa memiliki kepastian ruang desa yang diperkuat oleh Peraturan Bupati.
 - direplikasi dengan bantuan pemerintah pusat baik dukungan teknis maupun pembiayaan.

Millennium Challenge Account-Indonesia

Mengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Gedung MR21, Lantai 11.

Jl. Menteng Raya No. 21, Jakarta 10340

Tel. +6221 39831971 | Fax: +6221 39831970

 @MCA_Indonesia  MCA.Indonesia.page  @mca_indonesia

